

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang sudah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai Negara Hukum, maka untuk menjalankan Negara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia harus berdasarkan Dasar Hukum. Manusia merupakan makhluk individual dan sosial yang membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma untuk mengatur tata cara pergaulan dalam bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kehidupan berinteraksi dengan manusia lainnya.

Kehidupan tersebut sering menimbulkan gesekan hak antara individu dengan individu lainnya, sehingga dibutuhkan aturan untuk menyalurkan hak antar individu demi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Oleh karena itu, aturan yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui disebut sebagai hukum.¹

Hukum sendiri sudah mengatur terkait perlindungan korban kejahatan/kekerasan seksual yang terdapat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan hukum terhadap korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada korban dari segala bentuk ancaman ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana. Perlindungan merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat dengan alasan keselamatan oleh karena itu setiap masyarakat harus merasa aman. Menurut Phipus M Hadjon perlindungan hukum ada dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

¹ Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2013, hlm. 1.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang dirancang untuk mencegah perselisihan dan membatasi pelaksanaan kewajiban sedangkan perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan terakhir yang memberikan perlindungan terakhir yang memberikan sanksi atau denda jika terjadi pelanggaran atau kejahatan,²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³

Tindak pelecehan seksual sekarang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, baik dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Korban dalam pelecehan seksual pun sering kali tidak memandang gender, usia, bahkan ekonomi. Korban sebagai orang yang dirugikan dimana pelaku dalam melakukan aksinya serta pula ancaman kekerasan yang diutarakan kepada korban, baik ancaman akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut maupun ancaman dilecehkan kembali.

Bentuk ancaman ini menjadi beban selanjutnya yang korban dapatkan setelah sebelumnya pendapat perlakuan pemerkosaan. Anak merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dengan keberlangsungan berkembangnya suatu Negara.

Oleh karena pentingnya peran anak ini, didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal 4.

³ *Ibid*, hlm, 6.

kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hukum anak juga sangat penting dilakukan mengingat anak-anak sedang berada didalam usia pembentukan jati diri dan karakter. Apabila seorang anak terjerat masalah hukum dan kemudian tidak ada pertanggung jawaban hukum baginya, maka anak tersebut secara perilaku dan psikologi akan tumbuh berbeda dari anak-anak lainnya.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” merupakan segala tatanan, kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.⁵ Serta merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat di negara Indonesia seluruhnya diatur oleh hukum. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum harus bertumpuan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁶

Pencabulan merupakan tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul serta menyerang kehormatan kesusilaan. pelaku kejahatan pencabulan biasanya melakukan suatu tindakan pidana yang dilakukan dengan banyak cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat

⁴ Pasal 28 B ayat (2), *Undang-Undang Dasar 1945*, Hasil Amandemen.

⁵ Kristina – DetikEdu, “Bunyi dan Makna UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, kamu tahu nggak?”, 2021, ([/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945-](https://edu.detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945-)) [4/04/2022].

⁶ *Op. Cit*, Pasal 28 B ayat (2).

seksualnya.⁷ Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu sementara. Tidak hanya perempuan, namun anak juga turut serta menjadi korban ataupun pelaku kejahatan pencabulan.⁸

Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai, guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pengertian guru, menurut istilah, antara lain disebutkan oleh Rosetiyah NK, adalah seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan sebaik-baiknya dengan anak didik, sehingga menjunjung tinggi, mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan, dan keilmuan. Pendidik berfungsi sebagai jasa untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban manusia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁹

Pencabulan seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun, tidak hanya didalam masyarakat, kini pencabulan kerap terjadi didalam institusi pendidikan yang mengakibatkan tidak tercapainya isi dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isi dari pasal 1 ayat (6) adalah sebagai berikut:

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,

⁷ Op. Cit, Philipus M. Hadjon, hlm. 6.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 212.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (6).

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”.

Pada pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tertulis bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan sesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.¹⁰

Pertanggung jawaban pidana merupakan hukuman terhadap perbuatan yang melanggar norma hukum atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasarkan pelanggaran pembuat dan bukan hanya dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian penempatan kesalahan merupakan faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental tindak pidana. Seseorang yang dinyatakan memiliki kesalahan merupakan orang yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tenaga pendidikan sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang dimana jika tenaga pendidikan melakukan pencabulan, dapat di pidana dengan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”¹²

Dan pada Pasal 76E tertulis bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”¹³

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 289

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Hal. 4.

¹² *Op. Cit*, Pasal 289

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pandangan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan dan bagaimana perlindungan dan pertanggungjawaban hukum tersebut terhadap suatu kasus dengan melakukan studi putusan, sehingga dari hal tersebut mendorong penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengambil judul: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI PELAKU PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan kepada anak dibawah umur?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh tenaga kependidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan kepada anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh tenaga kependidikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada

umumnya, perkembangan hukum pidana dan khususnya mengenai pengaturan tindak pidana pencabulan di Indonesia serta menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum;

- b. Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dalam rangka sosialisasi tentang tindak pidana pencabulan yang semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat serta diharapkan akan menimbulkan kesadaran masyarakat maupun pelaku dalam mencegah perkembangannya.
- b. Memberikan ide dalam rangka perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum pidana baik secara umum maupun khusus tentang tindak pidana pencabulan di Indonesia, untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

1.5 Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “Negara Hukum” (*Rechtstaat*) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (*Machstaat*) dirumuskan sebagai berikut: Negara hukum (bahasa Belanda: *Rechtstaat*) adalah Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.¹⁴

¹⁴ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 5-6.

Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum Negara kekuasaan (bahasa Belanda: *Machtslaat*) adalah Negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan sematamata. *Gumplowics*, antara lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah “*Eine Organisation der Herrschaft einer Minorität über eine Majorität*” (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.

Negara Hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (*State the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang Negara.¹⁵

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Seseorang yang melakukan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan. Hal inilah yang akan dibicarakan dalam masalah pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggung jawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 6.

“Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu”¹⁶

Pertanggung jawaban pidana merupakan hukuman terhadap perbuatan yang melanggar norma hukum atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasarkan pelanggaran pembuat dan bukan hanya dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Dengan demikian penempatan kesalahan merupakan faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental tindak pidana. Seseorang yang dinyatakan memiliki kesalahan merupakan orang yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.¹⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *Restorative Justice*.¹⁸

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

¹⁶ *Op. Cit*, Chairul Huda, hlm. 71.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁹ Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya untuk dapat memberikan gambaran yang mengarah kepada asumsi terkait dengan konsep penelitian yang akan di teliti. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut;

- a. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat satu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁰
- b. Anak adalah orang yang belum mencapai batas usia dewasa yang merupakan asset terpenting dalam keberlangsungan berkembangnya suatu negara. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.²¹
- c. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.²²
- d. Perbuatan Pencabulan adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya; ciuman, meraba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagiannya. Tidak hanya perempuan, namun anak juga turut serta menjadi korban ataupun pelaku kejahatan pencabulan.²³

¹⁹ *Ibid*, hlm 54.


²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155.

²¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2).

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (6).

²³ Op.Cit R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 212.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian Terdahulu

- a. Nurul Novitasari dengan judul penelitian Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban)

Hasil penelitian ini adalah Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, perlakuan buruk, penelantaran, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut.

Apabila orang tua, wali anak, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk kekerasan fisik penganiayaan baik secara fisik atau psikis, penelantaran, perlakuan buruk, dan kekerasan seksual termasuk tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka pelaku harus dikenai hukuman, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Ditinjau dari asal katanya yaitu lindung berarti menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu agar tidak terlihat, tidak terkena panas, hujan dan sebagainya, berada di tempat yang aman supaya terlindung dari sesuatu.

Melindungi dapat berarti menutup supaya tidak terlihat, tampak, terkena panas, angin dan sebagainya, menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan, memberi pertolongan dan sebagainya supaya terhindar dari marabahaya. Perlindungan dapat berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan, proses atau cara untuk melindungi sesuatu.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap beberapa hal, salah satunya Perlindungan Khusus. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

²⁴ Dr. Rahman Amin, S.H., M.H, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Kabupaten Sleman: Deepublish, 2021.

2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dengan kategori anak yakni Anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual dan Anak korban kekerasan fisik atau mental.

- b. M. Peji dengan judul penelitian *Analisa Pidana Terhadap Seorang Guru Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Didik (Universitas Islam Kalimantan)*

Hasil penelitian ini adalah Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, khususnya anak didik marak akhir-akhir, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia.

Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin. Namun sebagai suatu "*Ultimum Remedium*" atau tindakan terakhir apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini akan berkurang.²⁵

Adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagaimanusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat si pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga harus dijadikan pertimbangan.

- c. Joko Susilo dengan judul penelitian *Kebijakan Sekolah dalam Menanggulangi Dampak Cyber Crime di SD Negeri 2 Brotongaran Ponogoro Tahun Pelajaran 2012/2013 (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2012)*

²⁵ Skripsi M. Peji, *Analisa Pidana Terhadap Seorang Guru Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Didik*, Universitas Islam Kalimantan, 2021.

Hasil penelitian ini adalah, untuk kebijakan sekolah maka sekolah mengeluarkan kebijakan berupa aturan sekolah baik tertulis maupun tidak tertulis dan juga memberikan pengarahan tentang bahaya dari dampak *Cyber Crime*. Untuk implementasi kebijakan sekolah memberlakukan beberapa kebijakan diantaranya tentang pemakaian rok panjang pada siswi putri, dan memberikan pengarahan tentang bahaya dari dampak *Cyber Crime*.²⁶

Dan keberhasilan yang dicapai sekolah yaitu walau belum ada 100%, beberapa contoh yang bisa dirasakan pihak sekolah dari keberhasilan itu berupa tingkat kenakalan anak-anak berkurang terutama para siswa terhadap teman sesama siswa.

Ada persamaan dan perbedaan dalam penelitian Susilo dengan penelitian yang peneliti lakukan. Untuk persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kejahatan akan tetapi, kejahatan yang dimaksud berbeda. Perbedaannya, adalah penelitian ini lebih menitik beratkan pada peran kepala sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap antisipasi kejahatan seksual yang dilakukan oleh tenaga kependidikan terhadap siswa siswi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Joko Susilo lebih menitik beratkan pada kebijakan sekolah dalam menanggulangi dampak *Cyber Crime* pada anak atau siswa siswi.²⁷

1.9 Metode Penelitian

9.1 Jenis Penelitian

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, metode penelitian normatif biasanya disebut metode penelitian kepustakaan karena proses penelitiannya dilakukan mengacu kepada bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²⁶ Joko Susilo, *Kebijakan Sekolah dalam Menanggulangi Dampak Cyber Crime di SD Negeri 2 Brotonegaran Ponorogo*, STAIN Ponorogo, 2012.

²⁷ *Ibid.*

9.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan Perundang-Undangan;
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang kemudian dikorelasikan dengan kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;

Dari berbagai pendekatan penelitian diatas, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Peraturan-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Karena dalam menulis penelitian ini, penulis mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji di penulisan skripsi ini. Penulis juga mengacu kepada kasus-kasus yang menyerupai masalah yang akan dikaji dari masalah pada skripsi ini, serta menggunakan analisa dari berbagai konsep-konsep hukum.

9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif, yakni;

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, contohnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan, yakni:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kekerasan Seksual;
 - e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum yang menjelaskan Bahan Hukum Primer, contohnya Rancangan Undang-Undang dan hasil penelitian hukum yang signifikan mengenai permasalahan hukum yang dikaji, seperti menggunakan beberapa buku hasil ahli hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan acuan maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer, dan Sekunder. Contohnya, ensiklopedia dan Kamus Hukum Internasional dan Indonesia serta beberapa Jurnal.

9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengolahan data, dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberi penomoran, meng-coding (memberi kode-kode), penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta penelitian dengan studi kasus atau dokumen yaitu menganalisa putusan Pengadilan Gunung Sitoli.

Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan guna dapat memecahkan dan menjawab permasalahan pada penelitian yang dilaksanakan.²⁸

9.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder dan tersier. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan isi

²⁸ Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm 21.

atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁹

1.10 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN ANAK

Dalam bab tinjauan pustaka ini yang akan menjelaskan kerangka teori mengenai penulisan hukum terkait tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana mengenai tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang anak serta pertanggung jawaban pidana menurut Undang-undang tentang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

BAB III TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

Dalam bab metode penelitian ini penulis menjelaskan tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 105.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasannya yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi meliputi: bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap anak sebagai korban pencabulan dan pendidik sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

